



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1085/KEP/I.0/D/2022
TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN
MASA JABATAN 2020–2024 PENGGANTI ANTAR WAKTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Nomor 1012/III.3A.AU/A/2022 tanggal 6 Safar 1444 H/ 3 September 2022 M perihal Surat Permohonan, perlu diperhatikan;
- b. bahwa dengan adanya Surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor 2701/REK/II.0/D/2022 tanggal 08 Shafar 1444 H/ 05 September 2022 M perihal Rekomendasi, perlu diperhatikan;
- c. bahwa dengan adanya Surat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1206/I.3/D/2022 tanggal 16 Shafar 1444 H/12 September 2022 M perihal Usul Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Masa Jabatan 2020–2024 Pengganti Antar Waktu, perlu diperhatikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Masa Jabatan 2020–2024 Pengganti Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
4. Pasal 10 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1084/KEP/I.0/D/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Masa Jabatan 2020–2024;
7. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 15 Oktober 2022 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN MASA JABATAN 2020–2024 PENGGANTI ANTAR WAKTU.
- KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun Masa Jabatan 2020–2024 Pengganti Antar Waktu.

- KEDUA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Februari 2024, atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Rabiulawal 1444 H
19 Oktober 2022 M

Ketua,



Drs. H. A. DAHLAN RAIS, M.Hum.
NBM 534623

Sekretaris,



Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.
NBM 608658

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
4. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Madiun
5. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya